



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 5, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Putri, Dinda A., & Wedhatami, Bayangsari. (2025). Kajian Yuridis Atas Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemeriksa Eksternal pada Organisasi Internasional *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(5), 1565-1586. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i5.51115>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Kajian Yuridis Atas Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemeriksa Eksternal pada Organisasi Internasional

Legal Study of the Role of the Republic of Indonesia's Audit Board as an External Auditor in International Organizations

Dinda Alifia Putri   , Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: dinaliput@gmail.com

Abstract *Indonesia officially mandate as a member of UNBoA for the 2026–2032 period through BPK RI, marking international recognition of its institutional capacity and credibility in conducting external audits of United Nations entities. This development raises constitutional and legal questions regarding the position and*

authority of BPK RI in performing international audit functions within Indonesia's constitutional framework. This study aims to analyze the legal status of BPK RI as an external auditor of international organizations from the perspective of Indonesian Constitutional Law and to examine whether the existing national legal framework provides adequate constitutional legitimacy and legal certainty for such an international mandate. The research employs a normative juridical method using a statutory, conceptual, and comparative approach by analyzing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, legislation governing BPK RI, and relevant legal doctrines concerning state institutions and international organizations. The findings indicate that BPK RI's participation in UNBoA reflects Indonesia's growing contribution to strengthening global accountability, transparency, and good governance. Constitutional and statutory provisions governing BPK RI primarily regulate its authority over management and accountability of state finances, without explicitly addressing its role as an external auditor of international organizations. This normative gap creates legal uncertainty regarding the constitutional basis of BPK RI's international mandate. Strengthening legal framework is necessary to provide explicit legal recognition and reinforce legitimacy of BPK RI's participation in international audit institutions. Such legal reinforcement would not only enhance legal certainty but also support Indonesia's broader role in promoting transparent and accountable global governance.

Keywords *Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI); United Nations Board of Auditors (UNBoA); External Auditor; International Organizations; Legal Incompleteness.*

Abstrak Indonesia secara resmi memulai masa tugas sebagai anggota UNBoA periode 2026–2032 melalui BPK RI. Keanggotaan tersebut merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kapasitas dan kredibilitas BPK RI sebagai lembaga pemeriksa negara yang berstandar global, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai bagian dari mekanisme penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi internasional. Namun demikian, keterlibatan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional menimbulkan persoalan yuridis mengenai dasar konstitusional, kewenangan, dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional dalam perspektif Hukum Tata Negara serta mengkaji sejauh mana kerangka hukum nasional memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan mandat internasional tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, peraturan perundang-undangan terkait, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan BPK RI dalam UNBoA merupakan implementasi peran Indonesia dalam

mendukung tata kelola organisasi internasional yang akuntabel dan transparan. Namun, pengaturan mengenai kewenangan BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap organisasi internasional belum diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum nasional sehingga masih terdapat kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi nasional yang secara tegas mengatur dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, dan legitimasi konstitusional BPK RI dalam menjalankan mandat sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional guna mendukung kepastian hukum serta memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola global.

Kata kunci Badan Pemeriksa Keuangan; United Nations Board of Auditors (UNBoA); Pemeriksa Eksternal; Organisasi Internasional; Ketidاكلengkapan Hukum.

A. Pendahuluan

Indonesia secara resmi memulai masa tugas sebagai anggota *United Nations Board of Auditors* (UNBoA) periode 2026–2032 melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah proses serah terima keanggotaan yang dilaksanakan pada 22 Juli 2026 di Markas Besar PBB, New York. Keanggotaan ini merupakan bentuk pengakuan internasional atas kapasitas dan kredibilitas BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang berstandar global sekaligus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan di berbagai entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹ Dalam menjalankan mandat tersebut, BPK RI akan bekerja sama dengan lembaga audit tertinggi Prancis dan Brasil, serta menggantikan *China National Audit Office* sebagai perwakilan kawasan Asia.² Keberhasilan Indonesia menjadi anggota UNBoA juga mencerminkan hasil diplomasi yang dilakukan pemerintah bersama Kementerian Luar Negeri sejak proses pencalonan pada tahun 2020 hingga terpilih secara aklamasi pada tahun 2025, sekaligus memperkuat peran dan pengaruh Indonesia dalam mendorong reformasi tata kelola serta peningkatan akuntabilitas di tingkat internasional.

Sebagai bagian dari upaya global untuk menjaga ketertiban dunia, Indonesia terlibat dan berperan aktif dalam berbagai agenda dan kerja sama internasional di bawah PBB. Bentuk partisipasi ini yaitu keterlibatan Indonesia dalam *The International Organization of Supreme Audit Institution* (INTOSAI) melalui BPK RI sebagai salah satu *Supreme Audit Institution* (SAI).³ Melalui keanggotaan tersebut, keterlibatan BPK RI tidak hanya menunjukkan partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama antar-lembaga pemeriksa negara, tetapi juga menjadi sarana untuk

¹ Jayanti Retno Mandasari, "Indonesia Resmi Bertugas Sebagai Auditor PBB Periode 2026–2032," Radio Republik Indonesia, July 23, 2026.

² Yoanita Hastyka Djohan, "Indonesia Gantikan China Jadi Anggota Dewan Auditor PBB," Antara, July 23, 2026.

³ Asti Widiani, "Peran Aktif BPK Dalam Organisasi BPK Dunia," Scribd, January 29, 2026.

mendukung penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan organisasi internasional, termasuk organisasi di bawah PBB maupun organisasi internasional lainnya.

Organisasi internasional pada dasarnya terbentuk berdasarkan pada kesepakatan antara negara anggota demi kepentingan bersama yang memiliki tujuan sebagai forum kerja sama antarnegara untuk mencapai kepentingan bersama.⁴ Dalam menjalankan fungsinya, organisasi internasional juga mengelola keuangan yang berasal dari kontribusi negara anggota, sehingga pada prinsipnya diperlukan transparansi penggunaan dana untuk mencerminkan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional tidak hanya terlihat pada kerja sama global, namun berkaitan pula dengan kewajiban pembayaran iuran keanggotaan (*membership fees/assessed contributions*). Hal tersebut terdapat dalam Pasal 17 angka 2 Piagam PBB yang mengatur bahwa biaya organisasi harus ditanggung oleh negara anggota.⁵ Kewajiban membayar iuran keanggotaan pada dasarnya bersumber dari peraturan masing-masing organisasi internasional.

Iuran pada organisasi internasional merupakan sebuah bentuk kontribusi yang wajib dibayarkan oleh negara-negara anggota untuk mendanai operasional, program, dan kegiatan organisasi tersebut.⁶ Iuran tersebut pada dasarnya menggunakan keuangan publik yang dibebankan pada APBN masing-masing negara, sehingga hal ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.⁷ Dengan demikian, sebuah organisasi internasional mengelola dana negara-negara anggota dalam jumlah besar, sehingga diperlukan transparansi dan penerapan prinsip *good governance* melalui mekanisme pemeriksaan keuangan, baik secara internal maupun eksternal. Pemeriksa eksternal pada organisasi internasional umumnya berasal dari lembaga pemeriksa negara anggota dan dilakukan secara bergantian dengan negara anggota lainnya setiap periodenya.⁸

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afrizal, Ridwan Rajab dan Bambang Giyanto yang berjudul Strategi Pemenuhan Pemeriksa di Lembaga Internasional pada Badan Pemeriksa Keuangan pada dasarnya telah membahas keterlibatan BPK

⁴ Maria Yolanda, *Organisasi Internasional*, ed. Muhaimin Zulhair Achsin and Aswin Ariyanto Azis, 1st ed. (Malang: Intelegensia Media, 2020).

⁵ "Charter Of The United Nations And Statute Of The International Court Of Justice," A Concise Encyclopedia of the United Nations §, accessed May 25, 2026, <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>.

⁶ "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Keanggotaan Dan Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional," accessed May 24, 2026, peraturan.bpk.go.id/Details/110255/perpres-no-30-tahun-2019.

⁷ Yolanda, *Organisasi Internasional*.

⁸ Kim Moloney, Gwenda Jensen, and Rayna Stoycheva, "External Auditors, Policy Transfer, Accruals Accounting and the United Nations," *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 36, no. 4 (August 7, 2024): 389–416, <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2023-0077>.

dalam lembaga internasional, khususnya dari mekanisme penugasan pemeriksa internasional, peminjaman pemeriksa dari unit lain, kebutuhan kompetensi pemeriksa, pelatihan, sertifikasi, serta upaya peningkatan kapasitas pemeriksa internasional. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya pembentukan sistem penugasan dan pengembangan kompetensi yang lebih terstruktur agar pelaksanaan pemeriksaan internasional dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan. agar dapat menempatkan auditornya sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional.⁹ Namun, penelitian tersebut tidak membahas dasar peran BPK sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional dalam perspektif Hukum Tata Negara maupun ketidaklengkapan pengaturan hukum terhadap peran internasional BPK sebagai lembaga negara.

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai kedudukan hukum peran BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah Indonesia secara resmi memulai masa tugas sebagai anggota UNBoA periode 2026–2032. Keanggotaan tersebut merupakan pengakuan internasional terhadap kapasitas dan kredibilitas BPK RI sebagai lembaga pemeriksa negara yang memenuhi standar audit global, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor yang berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan PBB. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis pemeriksaan, standar audit internasional, maupun strategi pelaksanaan audit, penelitian ini mengkaji peran BPK RI dari perspektif Hukum Tata Negara dengan menelaah dasar konstitusional, kewenangan, serta kepastian hukum atas keterlibatan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional. Fokus penelitian diarahkan pada analisis apakah kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur BPK RI, telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi pelaksanaan mandat internasional tersebut, atau justru masih terdapat kekosongan norma yang memerlukan penguatan pengaturan.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap kedudukan hukum BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional dalam perspektif Hukum Tata Negara. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek teknis audit internasional, standar pemeriksaan, maupun mekanisme pelaksanaan audit, penelitian ini mengkaji dasar konstitusional, kewenangan, dan kepastian hukum atas keterlibatan BPK RI sebagai anggota UNBoA periode 2026–2032. Penelitian ini menelaah apakah kerangka hukum nasional, khususnya UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang BPK, telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi pelaksanaan mandat

⁹ Afrizal et al., "Strategi Pemenuhan Pemeriksaan Di Lembaga Internasional Pada Badan Pemeriksa Keuangan," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 7, no. 1 (September 2024): 1–26, doi:<https://doi.org/10.7454/jabt.v7i1.1109>.

internasional tersebut atau masih memerlukan penguatan pengaturan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional dalam perspektif Hukum Tata Negara, serta mengkaji sejauh mana kerangka hukum nasional memberikan dasar konstitusional dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan mandat internasional tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pengaturan kewenangan BPK RI berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur BPK, khususnya dalam kaitannya dengan keanggotaan Indonesia pada UNBoA periode 2026–2032. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kebutuhan penguatan regulasi nasional guna memberikan legitimasi yang lebih jelas terhadap peran internasional BPK RI, sehingga keterlibatannya dalam pemeriksaan organisasi internasional tidak hanya mencerminkan pengakuan atas kapasitas audit Indonesia di tingkat global, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Metode

Penelitian mengenai Kajian Yuridis Atas Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemeriksa Eksternal pada Organisasi Internasional. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*) dengan memperoleh sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan PBPK No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, penulis menggunakan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel berita pada media online, jurnal ilmiah, dan website resmi yang diperoleh melalui laman pada internet terpercaya untuk memperkuat penelitian ini. Oleh karena itu, untuk memperoleh bahan-bahan pustaka tersebut, penulis menggunakan studi pustaka (*library research*). Data yang terhimpun akan disajikan sekaligus dilakukan analisa secara mendalam dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran BPK RI sebagai Pemeriksa Eksternal pada Organisasi Internasional dari Perspektif Yuridis

BPK RI sebagai lembaga pemeriksa memiliki mandat untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mandat tersebut ditegaskan dalam Pasal 23 E UUD 1945, yang secara normatif mengatur mengenai lingkup kewenangan BPK RI berfokus pada entitas yang berhubungan langsung dengan keuangan negara.¹⁰ Ketentuan mengenai objek pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK RI lebih lanjut diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 dalam Pasal 6 Ayat (1) yang mengatur bahwa objek pemeriksaan BPK RI mencakup seluruh bentuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan lain atau lembaga yang menerima, menggunakan, atau mengelola keuangan negara.¹¹

Pada bagian Penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa frasa “lembaga atau badan lain” mencakup antara lain BUMN, komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yayasan yang memperoleh fasilitas dari negara, serta badan swasta yang mengelola dan/atau menerima uang negara. Dengan merujuk pada rumusan pasal beserta penjelasannya, dapat dipahami bahwa cakupan objek pemeriksaan BPK RI masih diarahkan pada entitas yang memiliki hubungan langsung dengan keuangan negara. Oleh karena itu, organisasi internasional tidak disebutkan secara tegas sebagai bagian dari objek pemeriksaan BPK RI dalam ketentuan tersebut.

Pemeriksaan terhadap organisasi internasional pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda dengan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2006. Keberadaan organisasi internasional yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan tersebut tidak dapat secara langsung dimaknai bahwa BPK RI tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap organisasi internasional. Hal ini disebabkan oleh hubungan hukum yang terbentuk dalam pelaksanaan pemeriksaan organisasi internasional tidak lahir melalui kewenangan nasional semata, melainkan melalui mekanisme standar internasional berupa penunjukan (*appointment*) berdasarkan hasil sidang, pemilihan suara (aklamasi), atau seleksi proposal oleh negara-negara anggota yang kemudian adanya persetujuan yang diberikan oleh organisasi internasional kepada *Supreme Audit Institution* (SAI) negara anggota tertentu, termasuk BPK RI.¹² Penunjukan ini kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan antara BPK RI dan organisasi internasional terkait.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

¹¹ “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan,” accessed May 24, 2026, peraturan.bpk.go.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006.

¹² Warta BPK GO, “Terpilih Menjadi Auditor Eksternal OPCW, BPK Tambah Daftar Prestasi Di Kancan Internasional,” December 2024, <https://www.bpk.go.id/news/terpilih-menjadi-auditor-eksternal-opcw-bpk-tambah-daftar-prestasi-di-kancah-internasional>.

Dalam sebuah *podcast* Suara BPK yang membahas Rencana Strategis BPK RI, narasumber Novy Helmy Prasetya menjelaskan bahwa BPK RI sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 tidak hanya menjalankan pemeriksaan keuangan negara dalam lingkup nasional, tetapi juga berupaya mendukung pencapaian tujuan negara melalui keterlibatan aktif dalam dunia internasional.¹³ Lebih lanjut, keterlibatan BPK dalam pemeriksaan organisasi internasional merupakan bagian dari kontribusi BPK RI dalam mendukung tujuan negara pada bagian Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang diwujudkan dengan cara :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui tugas pemeriksaan.
2. Memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan pemeriksaan pada lembaga-lembaga negara untuk memastikan bahwa alokasi anggaran negara dilakukan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata untuk masyarakat.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melakukan pemeriksaan pada kementerian.
4. Melaksanakan ketertiban dunia dengan melakukan pemeriksaan organisasi internasional yang berada dibawah badan-badan PBB.¹⁴

Indonesia secara resmi memulai masa tugas sebagai anggota UNBoA periode 2026–2032 melalui BPK RI setelah proses serah terima keanggotaan yang dilaksanakan pada 22 Juli 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Keanggotaan tersebut merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kapasitas, independensi, dan kredibilitas BPK RI sebagai *Supreme Audit Institution* (SAI) yang memenuhi standar audit internasional. Dalam menjalankan mandat tersebut, BPK RI akan bekerja sama dengan lembaga audit tertinggi Prancis dan Brasil serta menggantikan China National Audit Office sebagai perwakilan kawasan Asia dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja berbagai entitas PBB.

Dalam melakukan pemeriksaan organisasi internasional berpedoman pada standar internasional yaitu *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI).¹⁵ ISSAI merupakan standar pemeriksa internasional yang menjadi pedoman resmi bagi lembaga pemeriksa keuangan negara (*Supreme Audit Institutions*) di seluruh dunia dalam melaksanakan pemeriksaan sektor publik. Standar pemeriksa internasional bertujuan untuk menjamin kualitas pemeriksaan, memperkuat kredibilitas laporan pemeriksaan bagi para pemeriksa, meningkatkan transparansi proses pemeriksaan, menetapkan tanggung jawab pemeriksa dalam hubungannya

¹³ BPK RI Official, Novy G.A. Pelenkahu, and Prita Laura (Host), "*Mengupas Renstra BPK: Ini Cara BPK Ikut Menjaga Ketertiban Dunia*," YouTube, 2026, youtu.be/CIUznLYNY0I?si=wVD_I7pM2a0R2bmJ.

¹⁴ BPK RI Official, Novy G.A. Pelenkahu, and Prita Laura (Host).

¹⁵ Warta BPK GO, "Meski Penuh Tantangan , BPK Hasilkan Pemeriksaan Berkualitas Untuk IMO," Warta BPK GO, 2026, warta.bpk.go.id/meski-penuh-tantangan-bpk-hasilkan-pemeriksaan-berkualitas-untuk-imo/.

dengan pihak-pihak lain yang terlibat, serta mendefinisikan berbagai jenis pemeriksaan dan konsep-konsep terkait agar terdapat pemahaman yang sama dalam pemeriksaan sektor publik.¹⁶ Standar pemeriksa ini disusun oleh International *Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), yaitu organisasi internasional yang mewadahi lembaga pemeriksa tertinggi dari berbagai negara, termasuk BPK RI.

Peran pemeriksa eksternal pada organisasi internasional pada dasarnya tidak hanya memeriksa laporan keuangan semata, tetapi juga menilai apakah pengelolaan organisasi telah dilakukan secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan ketentuan organisasi internasional tersebut. Tugas pemeriksa eksternal meliputi pemeriksaan terhadap laporan keuangan organisasi internasional, pengujian kepatuhan terhadap aturan dan regulasi organisasi, penilaian terhadap sistem pengendalian internal, serta evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Pemeriksa eksternal juga dapat memberikan rekomendasi terkait administrasi, manajemen, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, investasi, pengendalian risiko, hingga tata kelola organisasi.¹⁷

Laporan yang disusun oleh pemeriksa eksternal pada organisasi internasional pada umumnya tidak hanya terbatas pada pemberian opini audit atas laporan keuangan, tetapi juga mencakup penilaian yang lebih luas terhadap pengelolaan organisasi. Opini audit diberikan untuk menilai apakah laporan keuangan organisasi internasional telah disusun sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Selain itu, pemeriksa eksternal juga menyusun laporan hasil pemeriksaan yang memuat temuan terkait pengelolaan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi organisasi, serta potensi risiko yang dapat memengaruhi akuntabilitas organisasi internasional.¹⁸ Dalam pelaksanaan tugasnya, pemeriksa eksternal juga dapat memberikan rekomendasi kepada organisasi yang diperiksa, baik dalam bentuk perbaikan kebijakan, prosedur, mekanisme kelembagaan, maupun langkah pencegahan terhadap potensi risiko. Rekomendasi tersebut dapat mencakup

1. *policy goals*; (tujuan kebijakan);
2. *policy instruments*; (mekanisme/prosedur)
3. *policy institutions*; (pembentukan unit/lembaga tertentu)
4. *policy ideologies*;
5. *negative lessons* berupa peringatan terhadap potensi risiko.¹⁹

¹⁶ IFPP, "About the INTOSAI Framework of Professional Pronouncements," IFPP, n.d., <https://www.issai.org/about/>.

¹⁷ Moloney, Jensen, and Stoycheva, "External Auditors, Policy Transfer, Accruals Accounting and the United Nations."

¹⁸ Wenni Wahyuandari, Eni Minarni, and Diyah Santi Hariyani, "A Study on the Effect of Risk-Based Auditing on Organizational Financial Performance," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 13, no. 1 (2025): 398–408, <https://doi.org/10.29210/1143500>.

¹⁹ Moloney, Jensen, and Stoycheva, "External Auditors, Policy Transfer, Accruals Accounting and the United Nations."

Selain itu, pemeriksa eksternal juga dapat menyampaikan laporan mengenai kepatuhan organisasi terhadap regulasi internal maupun ketentuan yang berlaku dalam organisasi internasional tersebut. Hal ini penting karena organisasi internasional mengelola dana yang berasal dari negara-negara anggota yang berkontribusi, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan mandat organisasi. Pemeriksa eksternal juga dapat mengevaluasi efektivitas pengelolaan program dan penggunaan anggaran untuk menilai apakah dana yang tersedia telah digunakan secara tepat, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi internasional.²⁰

Ketika BPK RI menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi internasional, BPK RI memperoleh tugas pemeriksaan melalui mekanisme penunjukan atau pemilihan oleh organisasi internasional. Dalam hal ini, BPK RI dalam organisasi internasional lebih tepat dipahami sebagai suatu peran profesional yang dijalankan berdasarkan mandat atau penunjukan dari organisasi internasional, bukan sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu istilah “kewenangan” dan “peran” menjadi penting untuk dibedakan. Pemeriksaan keuangan negara merupakan kewenangan asli BPK RI yang lahir dari konstitusi, sedangkan pemeriksaan organisasi internasional merupakan bentuk peran internasional BPK RI yang berkembang melalui praktik dan mekanisme internasional. Namun demikian, karena yang menjalankan peran tersebut tetap merupakan lembaga negara, maka muncul kebutuhan untuk memberikan dasar pengaturan yang lebih jelas dalam hukum nasional agar terdapat kepastian mengenai kedudukan hukum, ruang lingkup pelaksanaan tugas, serta bentuk pertanggungjawaban BPK RI dalam pemeriksaan organisasi internasional.

Keberadaan suatu pengaturan yang memberikan kepastian hukum tidak hanya bergantung pada substansi norma yang diatur, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.²¹ Apabila ditinjau dari prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, suatu peraturan disusun dan dirumuskan secara jelas, tegas, dan berjenjang sesuai hierarki peraturan hukum.²² Hal tersebut juga sejalan dengan Pandangan Maria Farida Indrati, bahwa suatu peraturan perundang-undangan memperoleh pengakuan dan kekuatan mengikat secara hukum apabila pembentukannya didasarkan pada perintah peraturan yang lebih tinggi atau

²⁰ Wahyuandari, Minarni, and Hariyani, “A Study on the Effect of Risk-Based Auditing on Organizational Financial Performance.”

²¹ Bayangsari Wedhatami, Ratih Damayanti, and Cindy Ayu Prasasi, “Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: An In-Depth Analysis of Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011 on Legislation Formation,” *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (2023): 237–64, <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>.

²² “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” accessed April 18, 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara.²³

Dalam prinsip negara hukum, setiap tindakan dan kewenangan lembaga negara memiliki legitimasi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku guna mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, memberikan batasan dan sebagai landasan hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan.²⁴ Hal ini juga sejalan dengan hukum administrasi negara, suatu kewenangan pada dasarnya harus bersumber secara jelas melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.²⁵ Oleh karena itu, tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945, termasuk tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar kewenangan bagi setiap lembaga negara untuk terlibat dalam aktivitas internasional.

Keberadaan tujuan negara pada dasarnya lebih tepat dipahami sebagai *legal reasoning* atau dasar filosofis yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara. *legal reasoning* tersebut tidak secara langsung menjadi sumber kewenangan bagi lembaga negara. Tujuan negara dapat menjadi landasan untuk menjelaskan mengapa suatu tindakan negara perlu dilakukan, tetapi pelaksanaan tindakan tersebut tetap harus bertumpu pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Keterlibatan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional tidak cukup hanya dipahami sebagai bagian dari partisipasi Indonesia dalam kerja sama internasional atau upaya mendukung ketertiban dunia. Peran tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pengembangan fungsi kelembagaan BPK RI dalam ranah global yang mencerminkan pengakuan internasional terhadap kapasitas dan profesionalisme lembaga tersebut. Keterlibatan BPK RI tidak semata-mata bergantung pada penafsiran kewenangan yang bersumber dari hukum nasional, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan kelembagaan dalam organisasi internasional yang memberikan ruang bagi lembaga pemeriksa negara untuk berkontribusi dalam tata kelola keuangan internasional.²⁶

Sebagai perbandingan, Pemerintah telah mengatur secara khusus pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian internasional melalui UU No. 34 Tahun 2004 tentang

²³ Maria Farida Indrianti, *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, 8th ed. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018).

²⁴ Muhamad Habibullah AR et al., "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 83–103, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>.

²⁵ Nurul Qamar and Farah Syah Reza, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *Asas Wa Tandhim* 2, no. 2 (2023): 201–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>.

²⁶ Warta BPK GO, "Tak Hanya Di Dalam Negeri, BPK Juga Aktif Menjaga Akuntabilitas Global," November 6, 2025, warta.bpk.go.id/tak-hanya-di-dalam-negeri-bpk-juga-aktif-menjaga-akuntabilitas-global/.

Tentara Nasional Republik Indonesia, Perpres No. 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2020.²⁷ Meskipun pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan PBB, organisasi internasional, atau organisasi regional, namun terdapat peraturan secara berjenjang sesuai hierarkinya yang mengatur berbagai aspek, mulai dari dasar pengiriman personel, mekanisme penugasan, pendanaan, hingga penarikan personel dari misi internasional.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa penggunaan standar internasional dalam melakukan audit organisasi internasional oleh BPK RI tidak menghilangkan kebutuhan akan pengaturan dalam hukum nasional sebagai dasar tindakan lembaga negara. Sebagai dapat dilihat pada TNI/POLRI/sipil yang tergabung dalam suatu pasukan atau perorangan, dalam pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian pada kancah internasional, mereka menggunakan standar internasional, namun pemerintah tetap membentuk peraturan nasional guna memberikan dasar hukum, kepastian kewenangan, serta pengaturan mengenai mekanisme penugasan dan pendanaan.

Pelaksanaan peran pemeriksaan organisasi internasional oleh BPK RI memerlukan dasar pengaturan tersendiri sesuai dengan kedudukan konstitusionalnya. Ketidaklengkapan peraturan tersebut memiliki urgensi untuk memperoleh penguatan pengaturan dalam hukum nasional, baik melalui perubahan undang-undang maupun pembentukan atau penyempurnaan Peraturan BPK RI, untuk memberikan kepastian hukum terhadap dasar peran BPK RI dalam melakukan pemeriksaan badan internasional, mekanisme penugasan, pendanaan, serta hubungan hukum antara BPK RI dan organisasi internasional yang diperiksa.

²⁷ "Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia," accessed April 26, 2026, peraturan.bpk.go.id/Details/181406/permenhan-no-23-tahun-2020.

²⁸ "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian" (n.d.), peraturan.bpk.go.id/Details/41832/perpres-no-86-tahun-2015.

2. Penguatan Peraturan Kelembagaan BPK RI Sebagai Pemeriksa Eksternal Organisasi Internasional

BPK RI dibentuk berdasarkan amanat Pasal 23 E Ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa BPK RI memiliki sifat bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagai lembaga pemeriksa yang independen, BPK RI memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁹ Ruang lingkup kewenangan BPK RI secara peraturan yang berlaku berorientasi pada kepentingan dan sistem keuangan negara Indonesia, sehingga secara konseptual kewenangannya cenderung bersifat nasional atau teritorial.

Dalam perkembangannya, BPK RI semakin aktif dan dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada berbagai organisasi internasional. Kiprah ini merupakan pengakuan dunia atas kredibilitas BPK RI, sekaligus menjadi sarana strategis untuk meningkatkan standar pemeriksaan BPK RI agar sejajar dengan SAI negara lain.³⁰ Peran sebagai pemeriksa eksternal merupakan bagian dari keterlibatan Indonesia dalam hubungan internasional dan kontribusi kelembagaan negara terhadap tata kelola global. Secara filosofis, keterlibatan tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu menjaga ketertiban dunia.

Penunjukan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional memang pada praktiknya dilakukan berdasarkan persetujuan dalam forum internasional. Organisasi internasional memiliki mekanisme internal untuk memilih pemeriksa eksternal dari SAI negara anggota, termasuk BPK RI. Dari perspektif hukum internasional, *consent* tersebut dapat dianggap cukup untuk memberikan legitimasi eksternal kepada BPK RI dalam menjalankan pemeriksaan pada organisasi internasional. Artinya, secara internasional keberadaan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal sah karena diperoleh melalui mekanisme organisasi internasional yang disepakati para anggota.

Hal ini menjadi berbeda jika dilihat dari perspektif hukum tata negara bahwa suatu lembaga negara tidak hanya memerlukan legitimasi eksternal dari organisasi internasional, tetapi juga memerlukan legitimasi internal berupa dasar kewenangan dalam sistem hukum nasional. *Consent* internasional tidak otomatis menciptakan kewenangan baru bagi lembaga negara di dalam negeri.³¹ Sebab, kewenangan lembaga negara pada prinsipnya diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika hanya mendasarkan pada persetujuan internasional tanpa pengaturan nasional yang jelas, maka terdapat

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

³⁰ Warta BPK GO, "Tak Hanya Di Dalam Negeri, BPK Juga Aktif Menjaga Akuntabilitas Global."

³¹ Ibnu Mardiyanto, "Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional," *APIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (April 2023): 185–209, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.415>.

risiko terjadinya perluasan kewenangan lembaga negara secara implisit tanpa kontrol konstitusional yang memadai. Namun sesuai dengan hierarki peraturan yang baik, belum terdapat pengaturan terkait peran BPK RI sebagai pemeriksa eksternal dalam peraturan di bawah Pembukaan UUD 1945. Hal ini penting karena Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, tindakan lembaga negara harus dapat ditelusuri dasar peran tersebut, baik dari atribusi, delegasi, maupun mandat.³²

Saat ini PBPB No. 1 Tahun 2025 memuat keberadaan unit kerja terkait pemeriksaan organisasi internasional, yaitu Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional.³³ Namun, Peraturan BPK tersebut pada dasarnya dibentuk untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yaitu mengenai jabatan fungsional serta organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK yang ditetapkan oleh BPK RI setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Dengan demikian, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 lebih tepat dipahami sebagai dasar pengaturan struktur organisasi internal kelembagaan.

Terdapat dasar filosofis dalam Pembukaan UUD 1945 yang dapat digunakan untuk menjelaskan partisipasi Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Pada sisi lain, terdapat PBPB No. 1 Tahun 2025 yang telah mengatur struktur organisasi BPK, termasuk unit kerja yang berkaitan dengan pemeriksaan organisasi internasional. Namun, di antara kedua lapisan hukum tersebut belum terdapat pengaturan yang secara khusus yang dapat menjembatani dasar filosofis tersebut dengan pelaksanaan peran BPK RI sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional. Hal tersebut membuat peraturan yang ada terlihat melompat dari norma tujuan negara yang bersifat umum menuju pengaturan organisasi internal yang bersifat teknis, tanpa didahului oleh peraturan hukum yang secara khusus menjelaskan kedudukan peran BPK RI dalam pemeriksaan organisasi internasional.

Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ketidaklengkapan hukum. ketidaklengkapan hukum dalam hal ini belum adanya pengaturan yang secara khusus menjelaskan peran BPK RI sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional. UUD 1945 dan UU BPK telah mengatur BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. PBPB No. 1 Tahun 2025 juga telah mengatur organisasi dan tata kerja internal BPK. Akan tetapi, belum terdapat pengaturan yang secara khusus menjelaskan bagaimana peran BPK sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional dilaksanakan, bagaimana mekanisme penunjukannya, bagaimana hubungan hukumnya dengan organisasi internasional, apa batas pelaksanaannya, bagaimana pembiayaannya, serta bagaimana pertanggungjawaban kelembagaannya.

³² M.Thalib, Syamsir, and Iswandi, "Analisis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (February 8, 2022): 35–52, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17451>.

³³ Warta BPK GO, "Untuk Apa BPK Memeriksa Organisasi Internasional," June 24, 2025, warta.bpk.go.id/untuk-apa-bpk-memeriksa-organisasi-internasional/.

Ketidaklengkapan pengaturan tersebut berpengaruh terhadap kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar pelaksanaan peran BPK sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional tidak hanya dipahami sebagai praktik kelembagaan yang berkembang berdasarkan kebutuhan, tetapi juga memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam sistem hukum nasional.³⁴ Tanpa pengaturan yang lebih lengkap, peran tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama mengenai hubungan antara fungsi utama BPK sebagai pemeriksa keuangan negara dengan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional.

Berdasarkan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dalam suatu tindakan hukum diperlukan landasan dalam peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kejelasan hak serta kewajiban.³⁵ Kondisi ini dalam hukum administrasi negara juga berkaitan dengan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) setiap kewenangan lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Kewenangan hanya dapat dijalankan apabila bersumber dari peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata dari praktik atau kepercayaan internasional.³⁶

BPK RI memang merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri.³⁷ Sifat bebas dan mandiri tersebut menunjukkan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak dipengaruhi kekuasaan manapun, baik pemerintah maupun lembaga negara lainnya. Independensi tersebut penting agar pelaksanaan pemeriksaan terhadap keuangan negara dapat dilakukan secara objektif, profesional, dan tidak memihak. Kemandirian tersebut tidak berarti bahwa setiap peran baru yang berkembang dalam praktik dapat cukup diatur melalui peraturan internal. Apabila peran tersebut berkaitan dengan hubungan internasional, penggunaan sumber daya kelembagaan, dan pelaksanaan fungsi pemeriksaan terhadap entitas di luar sistem hukum nasional, maka idealnya tidak hanya mengatur mengenai organisasi dan tata kerja. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan terletak pada boleh atau tidaknya BPK menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi internasional.

³⁴ Hizkia Roland Prawyra Sitorus et al., "Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kejelasan Dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan : Studi Kasus UU No. 12 Tahun 2011," *Civic Education And Social Science Journal (CESSJ)* 6, no. 12 (2024): 231–42, 10.32585/cessj.v6i2.6411.

³⁵ Abdur Rahim et al., "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia," (*Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806–11, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>).

³⁶ M.H. Dr. Ahmadi Redi., S.H., *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017).

³⁷ Maskur Suherman Mustamin Nasarudin Ramdin Erham, "Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 66–74, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1078>.

Peran tersebut pada dasarnya dapat dipandang positif karena mendukung partisipasi Indonesia dalam tata kelola internasional serta memperkuat prinsip akuntabilitas pada organisasi internasional. Persoalan hukumnya terletak pada belum lengkapnya pengaturan nasional yang menjelaskan peran tersebut secara sistematis. Apabila BPK menjalankan peran sebagai pemeriksa eksternal hanya berdasarkan penunjukan organisasi internasional, kebutuhan kerja sama internasional, atau pengaturan internal kelembagaan, maka dasar pelaksanaannya masih dapat dipersoalkan dari perspektif hukum tata negara, terutama dari aspek kepastian hukum, hierarki norma, dan batas peran lembaga negara.

UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan belum mengatur secara eksplisit pelaksanaan mandat pemeriksaan terhadap organisasi internasional seperti UNBoA. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik internasional dan kerangka hukum nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penguatan pengaturan kelembagaan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional agar pelaksanaan pemeriksaan internasional memiliki dasar hukum dan sistem kelembagaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Walaupun dalam praktiknya BPK RI telah melaksanakan berbagai bentuk persiapan pemeriksa internasional, seperti pelatihan, seleksi pemeriksa, pembekalan, serta penerapan standar audit internasional, pengaturan tersebut pada dasarnya masih bersifat internal kelembagaan dan belum memiliki landasan pengaturan yang secara khusus mengatur pelaksanaannya dalam suatu peraturan yang lebih lengkap dan terstruktur.³⁸ Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia dalam UNBoA periode 2026–2032 menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat dasar hukum nasional melalui pembentukan atau penyempurnaan regulasi yang secara tegas mengatur peran internasional BPK RI, sehingga pelaksanaan mandat tersebut tidak hanya memperoleh legitimasi dari mekanisme organisasi internasional, tetapi juga memiliki kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, penguatan juga perlu diarahkan pada pengembangan tata kelola pemeriksaan internasional melalui mekanisme koordinasi antar unit, sistem dokumentasi pemeriksaan internasional, pengelolaan data pemeriksa internasional, serta evaluasi pelaksanaan pemeriksaan internasional secara berkala guna mendukung efektivitas, profesionalitas, dan kepastian hukum pelaksanaan pemeriksaan organisasi internasional oleh BPK RI. Penguatan tersebut juga dapat dilakukan dengan perubahan undang-undang BPK maupun pembentukan peraturan khusus yang menjelaskan kedudukan peran BPK dalam pemeriksaan organisasi internasional. Pengaturan tersebut tidak harus mengubah fungsi utama BPK sebagai pemeriksa keuangan negara, tetapi perlu menegaskan bahwa BPK dapat melaksanakan peran sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi

³⁸ Afrizal et al., "Strategi Pemenuhan Pemeriksaan Di Lembaga Internasional Pada Badan Pemeriksa Keuangan."

internasional berdasarkan mekanisme tertentu yang sesuai dengan hukum nasional dan praktik hubungan internasional. Dengan demikian, peran BPK dalam organisasi internasional tidak hanya memiliki dasar filosofis, tetapi juga memperoleh dasar yuridis yang lebih jelas.

D. Simpulan

Keterlibatan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional melalui keanggotaan Indonesia pada UNBoA periode 2026–2032 merupakan bentuk pengakuan internasional atas kapasitas dan kredibilitas BPK RI sebagai *Supreme Audit Institution*. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum memiliki landasan hukum yang diatur secara eksplisit dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaklengkapan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai dasar peran, ruang lingkup pelaksanaan tugas, mekanisme penugasan, pendanaan, serta bentuk pertanggungjawaban BPK RI dalam menjalankan mandat internasional. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam UNBoA menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat pengaturan nasional agar peran internasional BPK RI tidak hanya memperoleh legitimasi dari mekanisme organisasi internasional, tetapi juga memiliki kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan regulasi mengenai peran internasional BPK RI melalui perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau pembentukan pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur kedudukan hukum, ruang lingkup kewenangan, mekanisme penugasan, pendanaan, serta pertanggungjawaban BPK RI sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional. Selain itu, BPK RI perlu menyusun kebijakan kelembagaan yang lebih komprehensif mengenai tata kelola pemeriksaan internasional, termasuk pengembangan sumber daya manusia, sistem dokumentasi, koordinasi antarsatuan kerja, dan mekanisme evaluasi pelaksanaan audit internasional agar selaras dengan standar *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) serta prinsip kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melakukan kajian perbandingan dengan pengaturan hukum di negara lain yang lembaga pemeriksa negaranya menjadi anggota UNBoA atau organisasi internasional sejenis, sehingga dapat diperoleh model pengaturan yang relevan sebagai bahan penguatan regulasi nasional.

E. Ucapan Terimakasih

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

memberikan dukungan, doa, arahan, serta berbagai bentuk bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Secara khusus, terima kasih kepada Ibu Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah mendampingi dengan penuh dedikasi dan kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta masukan bagi penulis. Setiap saran yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi maupun penyusunan dalam penelitian ini. Terima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung dan menjadi alasan untuk selalu kuat selama proses penyusunan karya ini. Dukungan tersebut memberikan motivasi dan dorongan yang berarti bagi penulis untuk terus berproses serta menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada teman-teman yang masih menemani sampai saat ini dan menjadi tempat berbagi pemikiran sejak tahap awal penulisan hingga penelitian ini dapat diselesaikan.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan dalam melakukan penulisan ini tidak terdapat konflik kepentingan dalam proses penyusunan dan penelitian artikel ini. Seluruh uraian, analisis, pembahasan, serta kesimpulan yang disajikan dalam artikel ini disusun secara independen, objektif, dan berdasarkan hasil penelitian akademik serta sumber hukum yang relevan. Penulisan artikel ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, institusional, finansial, maupun pihak tertentu yang berpotensi memengaruhi sikap ilmiah dan independensi penulis. Dengan demikian, artikel ini disusun semata-mata untuk kepentingan akademik dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara mengenai kedudukan dan peran BPK RI sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional.

G. Referensi

- Afrizal, Ridwan Rajab, Bambang Giyanto, and Politeknik STIA LAN Jakarta. "Strategi Pemenuhan Pemeriksaan Di Lembaga Internasional Pada Badan Pemeriksa Keuangan." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 7, no. 1 (September 2024): 1–26. <https://doi.org/10.7454/jabt.v7i1.1109>.
- AR, Muhamad Habibullah, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, and Miranda. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 83–103. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>.
- BPK RI. "Peran Aktif BPK Dalam Organisasi BPK Dunia," 2020.
- BPK RI Official, Novy G.A. Pelenkahu, and Prita Laura (Host). "Mengupas Renstra BPK: Ini Cara BPK Ikut Menjaga Ketertiban Dunia." YouTube, 2026. youtu.be/CIUznLYNY0I?si=wVD_I7pM2a0R2bmJ.
- Charter Of The United Nations And Statute Of The International Court Of Justice, A Concise Encyclopedia of the United Nations §. Accessed May 25, 2026. <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>.

- Djohan, Yoanita Hastyka. "Indonesia Gantikan China Jadi Anggota Dewan Auditor PBB." *ANTARA*. 23 Juli 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5663192/indonesia-gantikan-china-jadi-anggota-dewan-auditor-pbb>.
- Dr. Ahmadi Redi., S.H., M.H. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Erham, Maskur Suherman Mustamin Nasarudin Ramdin. "Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 66–74. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1078>.
- Hizkia Roland Prawyra Sitorus, Ari Yohannes Setiawan Manik, Zahra Nur Aqilah, and Dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kejelasan Dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan : Studi Kasus UU No. 12 Tahun 2011." *Civic Education And Social Science Journal (CESSJ)* 6, no. 12 (2024): 231–42. [10.32585/cessj.v6i2.6411](https://doi.org/10.32585/cessj.v6i2.6411).
- Ibnu Mardiyanto. "Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional." *APIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (April 2023): 185–209. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.415>.
- IFPP. "About the INTOSAI Framework of Professional Pronouncements." IFPP, n.d. <https://www.issai.org/about/>.
- Indrianti, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. 8th ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018.
- Mandasari, Jayanti Retno. "Indonesia Resmi Bertugas Sebagai Auditor PBB Periode 2026–2032." *RRI*. 23 Juli 2026. <https://rri.co.id/internasional/2593226/indonesia-resmi-bertugas-sebagai-auditor-pbb-periode-2026-2032>.
- M.Thalib, Syamsir, and Iswandi. "Analisis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (February 8, 2022): 35–52. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17451>.
- Moloney, Kim, Gwenda Jensen, and Rayna Stoycheva. "External Auditors, Policy Transfer, Accruals Accounting and the United Nations." *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 36, no. 4 (August 7, 2024): 389–416. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2023-0077>.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025–2029. Accessed April 5, 2026. peraturan.bpk.go.id/Details/332934/peraturan-bpk-no-3-tahun-2025.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian

- Dunia. Accessed April 26, 2026. peraturan.bpk.go.id/Details/181406/permenhan-no-23-tahun-2020.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional. Accessed May 24, 2026. peraturan.bpk.go.id/Details/110255/perpres-no-30-tahun-2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (n.d.). peraturan.bpk.go.id/Details/41832/perpres-no-86-tahun-2015.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim* 2, no. 2 (2023): 201-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>.
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806-11. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.
- Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Accessed April 12, 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no->.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Accessed April 18, 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Accessed May 24, 2026. peraturan.bpk.go.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006.
- Wahyuandari, Wenni, Eni Minarni, and Diyah Santi Hariyani. "A Study on the Effect of Risk-Based Auditing on Organizational Financial Performance." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 13, no. 1 (2025): 398-408. <https://doi.org/10.29210/1143500>.
- Warta BPK GO. "BPK Terus Dipercaya Menjadi Pemeriksa Lembaga Internasional," May 29, 2024. warta.bpk.go.id/bpk-terus-dipercaya-menjadi-pemeriksa-lembaga-internasional/.
- Warta BPK GO. "Meski Penuh Tantangan , BPK Hasilkan Pemeriksaan Berkualitas Untuk IMO." Warta BPK GO, 2026. warta.bpk.go.id/meski-penuh-tantangan-bpk-hasilkan-pemeriksaan-berkualitas-untuk-imo/.
- Warta BPK GO. "Tak Hanya Di Dalam Negeri, BPK Juga Aktif Menjaga Akuntabilitas Global," November 6, 2025. warta.bpk.go.id/tak-hanya-di-dalam-negeri-bpk-juga-aktif-menjaga-akuntabilitas-global/.
- Warta BPK GO. "Terpilih Menjadi Auditor Eksternal OPCW, BPK Tambah Daftar Prestasi Di Kancan Internasional," December 2024.

<https://www.bpk.go.id/news/terpilih-menjadi-auditor-eksternal-opcw-bpk-tambah-daftar-prestasi-di-kancah-internasional>.

Warta BPK GO. "Untuk Apa BPK Memeriksa Organisasi Internasional," June 24, 2025. [warta.bpk.go.id/untuk-apa-bpk-memeriksa-organisasi-internasional/](https://www.warta.bpk.go.id/untuk-apa-bpk-memeriksa-organisasi-internasional/).

Wedhatami, Bayangsari, Ratih Damayanti, and Cindy Ayu Prasasi. "Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: An In-Depth Analysis of Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011 on Legislation Formation." *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (2023): 237–64. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>.

Yolanda, Maria. *Organisasi Internasional*. Edited by Muhaimin Zulhair Achsin and Aswin Ariyanto Azis. 1st ed. Malang: Intelegensia Media, 2020.

This page is intentionally left blank